



Analisis Aspek Normatif dan Sosiologis Pengguna Cadar (Studi di Ma'had Al Birr Unismuh Makassar)

Rusdin^{1*}, Abd. Rauf Muhammad Amin², St. Halimang³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ibnubaharuddinrusdin@gmail.com^{1*}, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id², halimangst@gmail.com³

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespondensi penulis: ibnubaharuddinrusdin@gmail.com*

Abstract. *This research is motivated by the importance of understanding the niqab (face veil) as a religious symbol and an identity marker for Muslim women, which continues to spark public debate in Indonesia. The niqab is often viewed from various perspectives—religious, cultural, social, and political—making it a controversial topic. These differing viewpoints highlight the need for a deeper exploration of the meaning and practice of wearing the niqab, especially within Islamic higher education institutions. The study aims to examine both the normative and sociological aspects of niqab use among female students at Ma'had Al-Birr, Muhammadiyah University (Unismuh) Makassar. This institution is known for having a significant number of students who wear the niqab, each with different backgrounds and motivations, ranging from theological beliefs to personal convictions and environmental influences. The research employs a descriptive qualitative method with a field-based approach. It combines normative Islamic theological perspectives with sociological analysis, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that students perceive the niqab not merely as a religious obligation to cover one's aurat (parts of the body that should be concealed), but also as a symbol of piety, honor, obedience, and personal ijtihad (independent reasoning) in practicing Islamic teachings. An inclusive campus environment supports these students in engaging freely in both academic and social activities. However, challenges still arise, particularly in the form of stereotypes and perceptions of exclusivity that some individuals associate with niqab wearers. These misconceptions underscore the importance of cross-perspective understanding in addressing this phenomenon. This study is expected to contribute to the development of campus policies that support freedom of expression, uphold mutual respect, and promote a more inclusive, open, and tolerant atmosphere within Islamic higher education institutions—one that embraces the diversity of religious practices and encourages respectful coexistence.*

Keywords: *Niqab, Normative, Religious Identity, Sociological, Students Perception*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman terhadap penggunaan cadar sebagai simbol keagamaan dan identitas perempuan Muslimah yang masih menimbulkan perdebatan di masyarakat Indonesia. Cadar sering kali menjadi topik kontroversial, dipandang dari berbagai perspektif, baik agama, budaya, sosial, maupun politik. Perbedaan pandangan tersebut mendorong pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai makna dan praktik penggunaan cadar, terutama di lingkungan pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dan sosiologis penggunaan cadar oleh mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Ma'had ini dikenal memiliki jumlah pengguna cadar yang cukup tinggi dibandingkan institusi pendidikan lainnya. Para mahasiswa yang mengenakan cadar memiliki latar belakang dan motivasi yang beragam, mulai dari alasan teologis, dorongan pribadi, hingga pengaruh lingkungan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan lapangan. Peneliti menggunakan gabungan pendekatan normatif syar'i dan sosiologis, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa cadar dimaknai oleh para mahasiswa bukan semata sebagai kewajiban menutup aurat, melainkan juga sebagai bentuk ketaatan, kesalehan, kehormatan, serta bentuk ijtihad pribadi dalam menjalankan ajaran agama Islam. Lingkungan kampus yang inklusif turut memberikan ruang yang cukup bebas bagi mahasiswa bercadar untuk beraktivitas, baik dalam kegiatan akademik maupun sosial. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk stereotip atau anggapan eksklusivitas yang masih melekat di sebagian kalangan. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman lintas perspektif dalam menyikapi fenomena ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap kebijakan kampus yang mendukung kebebasan berekspresi, menjunjung nilai saling menghormati, serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan tinggi Islam yang lebih inklusif, terbuka, dan toleran terhadap keberagaman praktik keberagamaan.

Kata kunci: Niqab, Normatif, Identitas Religius, Sosiologis, Persepsi Siswa

1. LATAR BELAKANG

Islam menuntun wanita menjaga martabatnya dengan berpakaian pantas sebagai wujud kesadaran akan aurat (Fitrotunnisa, 2018), sebagaimana dicontohkan Adam dan Hawa yang menutup tubuh dengan dedaunan setelah memakan buah terlarang Qs. Al-A'raf: 22 (Shihab, 2018). Sejak itu, menutup aurat menjadi bagian penting peradaban manusia untuk memelihara rasa malu dan kehormatan, yang dalam Islam diatur rinci terutama bagi wanita, dengan batasan longgar di hadapan mahram dan ketat di hadapan non-mahram guna menghindari fitnah (Sesse, 2016). Cadar atau niqāb dipahami sebagian Muslim sebagai bentuk penutup aurat berdasar tafsir Al-Qur'an dan pendapat sahabat Nabi, namun juga memuat dimensi sosial, budaya, dan psikologis karena menyentuh identitas dan kehormatan perempuan Muslim (Sudirman, 2019). Perbedaan pandangan mengenai relevansi cadar di era modern melahirkan keragaman praktik yang memengaruhi interaksi sosial, sehingga perempuan bercadar kerap menghadapi tantangan komunikasi dan dianggap tertutup (Mujahidin, 2019).

Cadar sebagai simbol agama berupa jilbab besar yang menutupi seluruh tubuh hingga wajah dan mulut mencerminkan perbedaan pendapat ulama tentang batas aurat perempuan; sebagian mewajibkan penutupan total, sementara yang lain mengecualikan wajah dan telapak tangan, namun sepakat bahwa menutup aurat adalah kewajiban (Lubis, 2021; Gunawan, 2018). Prinsip kesopanan berpakaian ini menjadi wujud penghormatan diri dan pelaksanaan ajaran Islam (Simanjuntak, 2022). Di Indonesia, cadar kerap dianggap kurang lazim karena budaya keterbukaan interaksi dan kesetaraan gender, sementara Islam juga menekankan pentingnya kerja sama sosial (Sudirman, 2019). Akibatnya, cadar diperdebatkan sebagai simbol identitas atau pembatas interaksi, bergantung pada penafsiran, tetapi intinya tetap menekankan kewajiban menutup aurat dan menjaga akhlak (Fithrotin, 2017).

Perdebatan tentang cadar di Indonesia telah lama menjadi isu menarik, bahkan telah dibahas sejak masa ulama klasik (Dardum, 2018). Fenomena ini mendapat sorotan karena cadar dianggap masih asing di sebagian kalangan, sementara bagi sebagian wanita Muslimah, cadar menjadi simbol keislaman atau gaya busana syar'i (Fathonah, 2018). Sebagian ulama mewajibkan penutupan wajah untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah, sedangkan lainnya membolehkan wajah tetap terbuka asalkan kesopanan terjaga (Ilham, 2021). Perbedaan pandangan ini tercermin dalam praktik sosial, di mana motivasi Muslimah bercadar beragam,

mulai dari keyakinan agama, pengaruh lingkungan, pendidikan, hingga tren. Pada akhirnya, keputusan mengenakan cadar bersifat personal dan dipengaruhi bagaimana individu memaknai cadar sebagai bentuk ibadah, identitas, atau norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Mahad al-Birr Unismuh Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Makassar, dikenal memiliki jumlah mahasiswi bercadar terbanyak. Fenomena ini menarik karena di balik penggunaan cadar terdapat beragam motif, mulai dari dorongan ibadah dan kepatuhan pada ajaran agama hingga faktor sosial atau tren di lingkungan sekitar. Keragaman alasan inilah yang mendorong peneliti menelaah lebih jauh guna memahami latar belakang dan motivasi para mahasiswi dalam mengenakan cadar, serta pandangan mereka terhadap praktik tersebut dalam keseharian, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

Penelitian mengenai pemakaian cadar di Indonesia umumnya masih terfokus pada aspek normatif-hukum Islam, dimensi historis, dan makna simbolik keagamaan di masyarakat umum. Simanjuntak (Simanjuntak, 2022) menyoroti dialektika antara hukum Islam dan budaya lokal dalam memaknai cadar sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Munasaroh (2022) dan Abdillah & Rahmattika (2023) mengkaji fenomena cadar dari sudut pandang identitas sosial dan motivasi spiritual di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Di sisi lain, Rasyid dan Bukido (2018), Sudirman (2019), Syaikh (2019), serta Ilham (2021) menekankan pada keragaman pendapat para mufassir dan fuqaha mengenai status hukum cadar, yang pada umumnya tidak mewajibkan penutup wajah secara mutlak. Namun, hingga kini, belum banyak kajian yang secara terpadu menghubungkan analisis normatif-hukum dengan realitas sosial pengguna cadar di lingkungan akademik Islam modern. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan mengkaji aspek normatif dan sosiologis secara simultan di Ma'had Al Birr Unismuh Makassar, guna memperkaya wacana ilmiah terkait praktik keagamaan mahasiswa dan dinamika sosial di ranah pendidikan tinggi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengarahkan penelitian untuk mengungkap pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Moleong, 2018), yang dalam hal ini untuk menggali dan mendeskripsikan alasan di balik keputusan mahasiswi Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar dalam menggunakan cadar, dengan fokus pada dinamika sosial, budaya, dan agama yang membentuk identitas dan keyakinan mereka. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologis Normatif Syar'i untuk melihat kepatuhan syariat dan kedudukan hukum cadar dalam keragaman pendapat mazhab, serta Pendekatan Sosiologis untuk memahami pola hubungan sosial, interaksi, fungsi

sosial, dan potensi konflik yang melatarbelakangi fenomena tersebut (Abidah, 2017). Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap mahasiswi bercadar, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait agama, budaya, tren sosial, dan identitas gender. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi hingga penarikan kesimpulan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai motif, legitimasi, dan dinamika sosial penggunaan cadar di lingkungan kampus Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (Abdussamad, 2021).

3. PERSEPSI MAHASISWA MA'HAD AL BIRR UNISMUH MAKASSAR TENTANG CADAR

Cadar atau niqab merupakan penutup tubuh perempuan Muslim yang hanya menyisakan mata, lahir dari motivasi mendekatkan diri pada ajaran Islam sekaligus bagian dari diskursus panjang tentang aurat, kesalehan, dan praktik keagamaan (Habibah, 2020). Hadis menetapkan batas aurat laki-laki dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan (Imaduddin, 2017). Al-Qur'an juga menekankan pentingnya perempuan menjaga kesopanan di ruang publik (Huda & Permadi, 2019). Fenomena meningkatnya pengguna cadar tiap tahun, termasuk di kalangan terpelajar, menunjukkan tren yang meluas (Ritonga, 2022). Hal ini tampak di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar, di mana meski pro-kontra tetap muncul, sebagian mahasiswi memilih bercadar dengan beragam alasan, sementara yang lain menolak, mencerminkan keragaman pandangan terkait makna, fungsi, dan relevansi cadar dalam kehidupan beragama dan sosial mereka.

a. Cadar sebagai Bentuk Penjagaan Diri dan Kehormatan Wanita

Penggunaan cadar di kalangan mahasiswi Ma'had Al-Birr dipahami sebagai wujud nyata menjaga diri (*hifzh al-nafs*) dan kehormatan (*al-'irdh*) sesuai ajaran fiqih dan etika Islam. Menutup aurat melalui cadar bukan sekadar busana, tetapi simbol komitmen untuk menghindari fitnah, menumbuhkan rasa malu (*al-haya'*), dan membentengi diri dari tekanan standar kecantikan serta tatapan publik. Praktik ini didorong kesadaran keagamaan, berakar pada hadist yang menekankan penghormatan terhadap perempuan, termasuk larangan bepergian tanpa mahram (Aziz & Dinata, 2021) dan tuntunan Al-Qur'an tentang pakaian yang menutup aurat (Helmy, 2020). Bagi mahasiswi, cadar menjadi sarana menjaga interaksi tetap syar'i, membatasi hal-hal yang tak sesuai, memberi rasa aman di ruang publik, dan menegaskan kemandirian spiritual generasi muda Muslimah sekaligus memperkaya ragam ekspresi

keislaman (Cynthia, 2025). Cadar menjadi sarana untuk lebih fokus pada pengabdian kepada Allah dan membatasi ruang interaksi yang berpotensi melanggar batas syar'i. Laucie Cynthia (2025) melanjutkan:

“Cadar menjadi salah satu cara saya menjaga diri dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Lebih dari itu, cadar menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, bahwa saya sedang membawa identitas seorang wanita beriman.”

Penggunaan cadar bagi Muslimah bukan sekadar penutup aurat, melainkan wujud tanggung jawab iman yang tercermin dalam niat, integritas, dan kehormatan diri di hadapan Allah. Cadar menjadi simbol ketaatan, tetapi tidak otomatis menjamin kesalehan tanpa diiringi perilaku, tutur kata, dan akhlak sesuai ajaran Islam. Makna spiritualnya hanya terjaga jika penampilan lahir selaras dengan sikap batin dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana disayangkan Ziyah Fa'izah (2025) yang menyoroti ketidaksesuaian antara simbol cadar dan perilaku sebagian pemakainya.

“*MaasyaaAllah* bagi mereka yang bisa *Istiqomah* dan bersikap sebagaimana mestinya ia perempuan bercadar. Tapi di sisi lain juga sedih melihat teman-teman yang memakai cadar seandainya tanpa bisa berperilaku sebagaimana mestinya.”

Cadar semestinya bukan sekadar penutup wajah, tetapi juga simbol akhlak, rasa malu, dan komitmen pada nilai-nilai Islam, sebagaimana ditegaskan Misbah Khaeriyah (2025) bahwa tidak semua perempuan bercadar otomatis mencerminkan kepribadian ideal yang diharapkan. Pandangan Ziyah dan Misbah menekankan bahwa simbol keagamaan seperti cadar menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar, sebab kesalehan sejati tercermin dari adab, kerendahan hati, serta perilaku yang selaras dengan syariat. Kesalehan tidak cukup dinilai dari penampilan lahiriah, melainkan dari keselarasan pakaian, hati, dan tindakan nyata, sebagaimana sabda Rasulullah saw. bahwa Allah menilai manusia bukan dari rupa atau harta, melainkan dari hati dan amalnya. Penampilan bisa menipu, tetapi hati menunjukkan ketulusan iman, kejujuran, dan ketakwaan yang sejati.

b. Cadar sebagai Sunah Nabi dan Bentuk Ketaatan Kepada Allah

Sebagian mahasiswi Ma'had Al-Birr memaknai cadar bukan sekadar busana syar'i, melainkan sebagai sarana spiritual untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah swt. dan meneladani sunah Nabi Muhammad saw. Bagi mereka, mengenakan cadar menjadi wujud nyata dalam mengikuti jejak perempuan-perempuan mulia pada masa kenabian, seperti para istri Nabi (Ummahatul Mukminin) dan para shahabiyah, yang dikenal dengan sifat kesederhanaan, rasa malu, serta kehati-hatian dalam menjaga aurat. Praktik mengenakan cadar

bukan hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga lahir dari kecintaan untuk meneladani Nabi beserta keluarganya, sebagaimana diungkapkan oleh Nurmadani Wahasti (2025) mengatakan bahwa:

“Dari sedikitnya ilmu yang sudah saya ketahui, saya mengambil pendapat Sunnah ketimbang wajib. Tapi bukan berarti saya pribadi bersandar dengan kata Sunnah jadi bermudah-mudahan dalam penggunaan cadar.”

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Nurmadani Wahasti, Uswatun Hasanah (2025) juga menganggap cadar sebagai sunnah dan bukan kewajiban, Ia mengatakan:

“...tidak ada perintah yang eksplisit dalam al-Qur`an yang secara langsung menyebut wajib memakai cadar, menurut saya cadar lebih tepat dipahami sebagai pilihan pribadi yang bernilai sunnah.”

Penggunaan cadar bagi sebagian mahasiswa Ma`had Al-Birr dimaknai sebagai wujud pengamalan ajaran agama secara maksimal dan jalan pribadi menuju ketakwaan, lahir dari dorongan spiritual, pemahaman ilmiah, serta lingkungan yang mendukung nilai-nilai keislaman. Mereka memandang cadar sebagai amalan sunnah untuk meraih keridhaan Allah dengan tetap membuka ruang fleksibilitas sesuai kebutuhan sosial, seperti identifikasi atau pekerjaan, tanpa merasa bersalah secara syar`i. Sebagaimana diungkapkan Nur Fadilah (2025), cadar dipahami sebagai anjuran, bukan kewajiban mutlak, melainkan tambahan kesalehan yang bisa disesuaikan tanpa mengurangi esensi menutup aurat. Pandangan ini menegaskan keseimbangan antara komitmen syariat dan pemahaman fiqh, serta mencerminkan sikap fleksibel dan kontekstual dalam berislam, di mana cadar bukan simbol absolut religiusitas, tetapi ijtihad pribadi berdasarkan pemahaman mendalam dan kedewasaan berpikir di tengah keragaman sosial.

c. Cadar Sebagai Budaya Arab

Sebelum menjadi bagian dari praktik keagamaan dalam Islam, cadar pada dasarnya telah lebih dulu hadir sebagai tradisi berpakaian perempuan di masyarakat Arab pra-Islam, yang berfungsi untuk menjaga kesopanan dan perlindungan diri di tengah budaya sosial yang dominan maskulin. Seiring perkembangan ajaran Islam, cadar kemudian diadopsi dan diberi makna religius, terutama ketika mulai dipakai oleh istri-istri Nabi Muhammad. Pandangan ini juga disetujui oleh Anisa Umamit (2025) yang menyatakan bahwa:

“menurut saya cadar adalah kain penutup wajah sebagai pelengkap dari kerudung menurut sebagian perempuan yang mengenakan cadar, dan cadar merupakan budaya arab lalu di adopsi oleh sebagian perempuan di luar arab termaksud di indonesia sendiri.”

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa perbedaan dalam ekspresi beragama adalah hal yang wajar dalam Islam, terutama dalam hal yang bersifat ijthadi seperti penggunaan cadar. Sikap seperti ini sangat penting untuk menjaga ukhuwah dan toleransi dalam komunitas kampus yang beragam, sekaligus menunjukkan kedewasaan berpikir mahasiswa dalam memahami agama secara proporsional dan bijaksana.

d. Cadar Sebagai Pilihan Masing-masing Individu yang Multi Makna

Cadar sebagai penutup wajah perempuan Muslim merepresentasikan simbol keagamaan yang sarat makna dan tidak tunggal, karena dipahami secara beragam: ada yang melihatnya sebagai kewajiban syar'i, amalan sunnah, bentuk ketundukan pada perintah Allah, atau wujud kehati-hatian menjaga aurat dan kehormatan diri; bagi sebagian lain, cadar juga menjadi simbol spiritualitas, identitas keislaman, dan perlindungan psikologis dari penilaian sosial. Di sisi lain, perempuan Muslim yang tidak bercadar menegaskan bahwa kesalehan bukan hanya tampak dari pakaian, tetapi tercermin melalui akhlak, niat, dan amal perbuatan. Konteks budaya pun membentuk makna cadar secara berbeda di tiap tempat, menjadikannya simbol budaya lokal, lambang keluarga, pernyataan religius, atau bahkan bentuk perlawanan terhadap modernitas, sebagaimana dikemukakan Farafisa Al-Qolbiyah (2025):

”Menurut saya Cadar adalah simbol yang kompleks dan maknanya tergantung pada niat, konteks, dan persepsi. Bisa bermakna iman, kehormatan, budaya, pilihan pribadi, atau bahkan perlawanan sosial. Karena itu, penting untuk tidak menggeneralisasi, dan lebih bijak untuk memahami alasan pribadi orang yang mengenakannya.”

Farafisa memandang cadar bukan sekadar penutup wajah, tetapi simbol yang sarat makna dan kontekstual, mencakup ekspresi keimanan, ketaatan, penjagaan kehormatan, hingga manifestasi budaya atau identitas sosial perempuan, bahkan dapat menjadi kritik terhadap standar kecantikan dan ekspektasi sosial yang membebani. Pandangan inklusif ini menekankan pentingnya memahami motivasi di balik pilihan mengenakan cadar tanpa terjebak pada penilaian permukaan. Meski tidak mengenakan cadar, Farafisa menunjukkan sikap bijak dan terbuka dalam menghargai keberagaman ekspresi keagamaan di masyarakat. Farafisa (2025) juga menegaskan bahwa:

“Harapan saya terhadap masyarakat dan institusi pendidikan adalah agar mereka bisa lebih bijaksana dan terbuka dalam menyikapi perbedaan pemahaman soal cadar. Saya berharap masyarakat tidak mudah menghakimi pilihan seseorang yang memutuskan untuk mengenakan cadar, karena itu adalah bagian dari keyakinan dan ijthad pribadi yang punya dasar syar'i.”

Farafisa memandang bahwa penggunaan cadar merupakan bagian dari ikhtiar keagamaan yang sah secara fikih, dan karena itu, tidak seharusnya menjadi objek diskriminasi atau stereotip negatif, baik di lingkungan sosial maupun akademik. Baginya, perbedaan dalam memahami hukum-hukum syariat, termasuk soal cadar, adalah keniscayaan dalam Islam, dan sudah semestinya disikapi dengan hikmah, saling menghormati, dan tanpa prasangka. Sikap toleran yang ditunjukkan oleh Farafisa mencerminkan pemahaman yang dewasa dan kontekstual terhadap keberagaman umat Islam, serta pentingnya menjaga harmoni dalam perbedaan. Ia menjadi representasi dari suara yang menyerukan empati, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pilihan keagamaan orang lain, sekalipun tidak memilih jalan yang sama.

4. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN CADAR DI MA'HAD AL BIRR UNISMUH MAKASSAR

Mahad Al-Birr mampu menempatkan diri sebagai institusi perguruan tinggi Islam yang menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan individu, termasuk dalam hal penggunaan cadar yang dipahami sebagai ekspresi keagamaan dan ketakwaan sebagian Muslimah. Kebijakan inklusif Mahad Al-Birr membuka ruang bagi mahasiswi untuk memilih praktik keislaman sesuai ijtihad ulama, sehingga menjadikannya salah satu kampus dengan jumlah mahasiswi bercadar terbanyak di Makassar dan menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan ramah identitas. Hasil pengamatan penulis di salah satu kelas khusus mahasiswi menunjukkan sekitar 25% mengenakan cadar, menegaskan penerimaan praktik ini di lingkungan kampus. Motivasi pemakaian cadar pun beragam, mulai dari ketakwaan, identitas diri, kenyamanan, hingga latar belakang pesantren, dan sebagian mahasiswi tetap memilih bercadar meski tidak diwajibkan. Hal ini menegaskan bahwa cadar adalah ekspresi keagamaan yang personal dan kontekstual, sehingga pendekatan inklusif penting untuk mendukung keragaman praktik keagamaan di kampus Islam.

Qonitah Musfirah (2025) menyatakan bahwa awal mula mengenakan cadar berangkat dari kewajiban yang diterapkan di pondok pesantren sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui proses interaksi sosial serta pembelajaran, motivasi tersebut mengalami perubahan menjadi lebih sadar dan personal.

“Sebenarnya awalnya saya memakai cadar cuma karena kewajiban yang ditetapkan oleh pondok saya sebelumnya, tetapi setelah beberapa lama belajar dan berbaur dengan teman-teman yang akhlaknya MasyaAllah, apalagi dalam menjaga aurat, saya mulai termotivasi untuk memperbaiki niat kembali dalam menggunakan cadar.”

Penggunaan cadar di kalangan mahasiswi tidak hanya lahir dari kewajiban institusional, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mendukung internalisasi nilai agama melalui interaksi dan teladan, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Nurmadani Wahasti dan Qonitah Musfirah yang menekankan peran kelompok sebaya religius dalam memperkuat komitmen spiritual. Sebagian mahasiswi juga memilih cadar atas dasar keyakinan pribadi sebagai bentuk ketaatan langsung kepada Allah, hasil refleksi batin dan pemahaman ajaran Islam, sehingga penggunaan cadar menjadi wujud sinergi antara pengaruh sosial dan kesadaran individu untuk menjaga kehormatan diri sekaligus menunjukkan kedisiplinan spiritual sehari-hari. Salah satu contohnya, Nurmila (2025) menegaskan bahwa:

“Alasan saya menggunakan cadar ialah karena saya merasa ini adalah bagian dari bentuk ketaatan saya kepada Allah dan usaha menjaga diri sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini dalam Islam. Saya merasa lebih nyaman dan tenang ketika mengenakan cadar, karena dapat menjaga pandangan saya dan interaksi dengan lawan jenis dalam batasan yang saya anggap lebih nyaman.”

Laucie Cynthia juga mengungkapkan alasan serupa dalam mengenakan cadar. Ia menyatakan bahwa pilihannya didasarkan pada keyakinan bahwa cadar merupakan bagian dari syariat Islam yang harus dijalankan. Menurutnya, pemakaian cadar bukan hanya sekadar ketaatan ritual, tetapi juga memberikan rasa nyaman secara pribadi. Laucie (2025) menjelaskan:

“Saya memilih memakai cadar karena meyakini bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam. Selain sebagai bentuk ketaatan, saya juga merasa lebih nyaman saat menggunakannya.”

Penggunaan cadar di kalangan mahasiswi mencerminkan perpaduan keyakinan religius, kenyamanan psikologis, dan kesadaran sosial, di mana cadar tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban syar’i tetapi juga sarana menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenang dalam interaksi publik. Sebagai simbol kepatuhan spiritual sekaligus strategi proteksi diri, cadar berfungsi menjaga pandangan, kehormatan, dan nilai kesopanan, lahir dari refleksi pribadi dan kesadaran gender untuk mengontrol tubuh serta ruang aman. Ma’had Al-Birr sendiri tidak memiliki regulasi tertulis yang mengatur penggunaan cadar, tetapi memberikan kebebasan mahasiswi untuk mengekspresikan keyakinan keagamaannya tanpa hambatan penerimaan sosial. Berdasarkan keterangan Ustadz Muklashim Billah (2025) yang mengungkapkan:

“Tidak ada regulasi secara tertulis bagi mahasiswa pengguna cadar di Ma’had Al-Birr, sehingga dengan demikian Ma’had Al-Birr cukup terbuka bagi siapa saja yang ingin memakai cadar.”

Tidak adanya aturan tertulis mengenai penggunaan cadar di Ma'had Al-Birr justru menegaskan komitmen lembaga terhadap nilai toleransi dan penghormatan atas perbedaan ekspresi keagamaan, bukan berarti pengawasan diabaikan. Mahasiswi yang memilih mengenakan cadar tetap bebas beraktivitas di semua ranah kampus selama mematuhi adab dan norma yang berlaku, sebab penggunaannya murni merupakan ekspresi personal, bukan kewajiban institusional. Sikap pengajar yang mendukung, selama tidak menghambat proses komunikasi dan pembelajaran, menciptakan suasana kampus yang kondusif, terbuka, dan saling menghargai, sehingga santri dapat bertumbuh secara spiritual tanpa tekanan struktural. Hal ini ditegaskan Ustadz Muktashim Billah dan dikuatkan kesaksian mahasiswi bercadar seperti Nur Iffah yang menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah, selama ini lingkungan kampus cukup terbuka dan menerima. Tidak ada larangan atau perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswi bercadar. Bahkan sebagian dosen mendukung, asal komunikasi tetap berjalan baik.”

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Nur Iffah, Laucie Cynthia juga menegaskan bahwa penggunaan cadar di lingkungan Ma'had Al-Birr tidak diatur secara ketat oleh pihak pengelola. Ia menjelaskan bahwa arahan yang diberikan lebih bersifat umum, yakni mengenai adab dan etika berpakaian sesuai syariat Islam, tanpa ada kewajiban atau larangan eksplisit terhadap cadar. Laucie (2025) mengungkapkan:

“Sejauh yang saya alami, pihak pengelola Ma'had memberikan arahan yang bersifat umum terkait adab dan etika berpakaian sesuai syariat Islam, namun tidak secara khusus mewajibkan atau melarang penggunaan cadar. Mereka lebih menekankan pada niat, kesopanan, dan akhlak dalam berpenampilan. Maka, bagi mahasiswi yang memilih untuk mengenakan cadar, hal itu dihormati selama tetap menjaga adab dalam bergaul dan berkomunikasi.”

Pernyataan Nur Iffah dan Laucie menegaskan bahwa Ma'had Al-Birr menerapkan pendekatan inklusif dan moderat dalam menyikapi penggunaan cadar. Kebebasan mahasiswi memilih cadar dihormati selama disertai sikap santun dan komunikasi sesuai adab, sehingga tidak menghambat proses belajar maupun interaksi akademik. Sikap terbuka ini mencerminkan nilai Islam yang menekankan akhlak dan niat, serta sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menghargai perbedaan mazhab dalam batas syariat, sehingga tercipta ruang aman yang mendukung kebebasan berkeyakinan tanpa mengganggu keteraturan kampus.

Penggunaan cadar di kalangan mahasiswi Ma'had Al-Birr sudah menjadi bagian wajar dari budaya berpakaian mereka, baik karena pengaruh keluarga maupun hasil pembinaan di lingkungan religius. Sebagian mulai mengenakan cadar setelah bergabung dengan Ma'had Al-

Birr sebagai wujud kesadaran beragama hasil kajian dan pembinaan, seperti dialami Nining (2025) yang memutuskan bercadar secara mandiri tanpa paksaan karena pengaruh atmosfer religius yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa cadar dimaknai bukan sekadar simbol pribadi, tetapi juga ikhtiar menjaga kehormatan dan ketaatan pada ajaran Islam, meski perbedaan pandangan ulama tetap dihormati. Ma'had Al-Birr berperan penting membentuk kesadaran religius melalui lingkungan keagamaan yang mendukung, kegiatan intens, serta teladan guru dan sesama santri. Di sisi lain, pengalaman Qonitah Musfirah (2025) menegaskan bahwa keluarga dan lingkungan sosial juga membentuk kebiasaan berpakaian syar'i sebelum bergabung di Ma'had. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai keagamaan menumbuhkan keteladanan, kenyamanan, dan penerimaan sosial, sehingga cadar dijalankan sebagai identitas keagamaan yang dijaga bersama.

Penggunaan cadar oleh mahasiswi di Ma'had Al-Birr, sebagaimana dialami Khairunnisa (2025), tidak menghambat aktivitas akademik maupun sosial mereka. Partisipasi aktif dalam forum ngaji kitab, kajian keislaman, perkuliahan formal, hingga organisasi mahasiswa menunjukkan lingkungan Ma'had yang mendukung budaya inklusif dan menghargai perbedaan ekspresi keislaman. Dukungan teman dan dosen menciptakan suasana belajar kondusif sehingga mahasiswi bercadar merasa aman, dihargai, dan tetap dapat berkomunikasi serta berinteraksi sosial dengan baik. Temuan ini membuktikan bahwa cadar tidak membatasi ruang gerak, justru berjalan selaras dengan semangat belajar, berorganisasi, dan berkarya yang ditunjukkan para mahasiswi.

5. DAMPAK SOSIAL PENGGUNAAN CADAR DI MA'HAD AL BIRR UNISMUH MAKASSAR

a. Dampak Positif

Penggunaan cadar di kalangan mahasiswi Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar tidak hanya dimaknai sebagai simbol penampilan religius, tetapi juga berfungsi membentuk identitas, menumbuhkan kepercayaan diri, serta mengendalikan sikap dan perilaku harian. Studi Sahfitri dan Dwi (2016) menunjukkan bahwa keputusan bercadar memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku, sementara penerimaan sosial yang baik membuat mereka tetap aktif berinteraksi dalam kegiatan akademik maupun nonformal tanpa hambatan berarti. Selain itu, pengalaman pribadi yang diungkapkan Nurmila (2025) menegaskan bahwa cadar berkontribusi membentuk karakter, meningkatkan kesadaran moral, dan memperdalam nilai keagamaan melalui sikap dewasa, penjagaan adab, dan kedisiplinan spiritual. Hal ini sejalan dengan temuan Nining (2025) yang menegaskan bahwa:

“Ketika saya mulai memutuskan untuk memakai cadar, saya merasakan adanya perubahan yang cukup besar dalam sikap dan tingkah laku saya. Saya menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berbicara, terutama di depan umum atau ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Cadar membuat saya merasa terus diingatkan bahwa saya sedang membawa identitas sebagai seorang Muslimah yang harus menjaga kehormatan dan akhlak.”

Perubahan perilaku dan kesadaran diri juga disampaikan secara jujur oleh Adha Safira (2025), merasakan perbedaan mencolok antara masa sebelum dan sesudah mengenakan cadar. Dalam wawancara, ia menggambarkan dirinya dahulu sebagai sosok yang cenderung bebas, tanpa banyak pertimbangan dalam bersikap, baik di lingkungan rumah maupun di luar.

“Yang saya rasakan ketika sebelum menggunakan cadar dan setelah menggunakan cadar, yang awalnya bisa dikatakan petakilan luar dalam lah ya, di rumah maupun luar rumah, setelah menggunakannya jadi jauh lebih tahu batasan kita sebagai perempuan, apa-apa saja.”

Dampak yang menarik dari penggunaan cadar dalam kehidupan sosial juga diungkapkan oleh Khairunnisa (2025), yang menyatakan bahwa:

“Salah satu pengalaman yang berkesan saat saya menggunakan cadar itu waktu ikut buka usaha penyewaan toga untuk kegiatan Himaprodi Ahwal Syakhshiyah. Karena mungkin dianggap paham agama dan bisa dipercaya, pihak penyewaannya menyerahkan sepenuhnya pencatatan dan tanggung jawab barang ke kami, tanpa mereka catat sendiri. Bahkan saat pengembalian, seluruh hitungan keuntungan juga mereka percayakan ke kami.”

Penggunaan cadar di Ma’had Al-Birr diterima secara positif, baik oleh mahasiswi yang mengenakannya maupun oleh rekan-rekan non-cadar. Sikap saling menghormati dan toleransi menjadi budaya sosial yang menguatkan hubungan harmonis di lingkungan kampus. Dukungan moral dan penghargaan dari mahasiswi non-cadar menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi keagamaan tidak menimbulkan segregasi, melainkan memperkaya semangat ukhuwah Islamiyah. Pernyataan Fitriani (2025) salah satu mahasiswi non-cadar, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswi bercadar justru menginspirasi dan memotivasi untuk terus menjaga prinsip keagamaan. Dengan demikian, penggunaan cadar di Ma’had Al-Birr bukanlah simbol eksklusivitas, melainkan teladan yang membangun relasi inklusif, saling pengertian, dan semangat perbaikan diri di kalangan mahasiswa.

b. Dampak Negatif

Penggunaan cadar di Mahad Al-Birr pada dasarnya diterima dengan kebijakan lembaga yang mendukung sikap terbuka, namun penerimaan ini belum sepenuhnya menghapus tantangan sosial-kultural bagi mahasiswi bercadar. Keberagaman latar belakang mahasiswa

dan perbedaan interpretasi agama memunculkan stereotip dan jarak sosial, baik di kampus maupun di luar, yang makin terasa dalam ranah organisasi. Masih ada kebijakan internal atau larangan tidak tertulis yang membatasi partisipasi mahasiswi bercadar, sehingga ruang kontribusi sosial dan pengembangan diri menjadi terbatas, padahal organisasi penting sebagai sarana aktualisasi diri dan pengabdian. Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan pemahaman bersama agar penerimaan simbol religius seperti cadar benar-benar inklusif di semua aspek akademik dan sosial, sebagaimana diungkapkan Khairunnisa (2025) yang menyatakan penggunaan cadar tidak masalah di kegiatan akademik tetapi menjadi kendala di organisasi.

“Dari sisi kajian dan akademik, penggunaan cadar tidak terlalu berpengaruh. Tapi dari sisi organisasi, memang ada sedikit kendala. Salah satunya saya tidak dapat melanjutkan proses pengkaderan karena penggunaan cadar dianggap tidak sesuai dengan ketentuan organisasi tertentu. Tapi saya tetap menghargai aturan yang ada dan memilih untuk fokus di jalur lain yang masih sejalan dengan prinsip saya.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Adha Safira, yang menyoroti adanya perbedaan kebijakan antar organisasi mahasiswa terkait penggunaan cadar. Ia menjelaskan bahwa sebagian organisasi di kampus melarang anggotanya mengenakan cadar dengan alasan kesulitan dalam mengenali identitas secara visual, terutama wajah, yang dianggap penting dalam struktur organisasi. Adha (2025) menyatakan:

"Untuk saat ini yang saya ketahui, beberapa organisasi di kampus melarang penggunaan cadar karena akan sulit untuk mengetahui identitasnya, termasuk muka. Tapi ada juga yang tidak."

Larangan penggunaan cadar dalam organisasi kemahasiswaan tidak hanya didasari alasan interaksi antarjenis, tetapi juga muncul dari persepsi internal organisasi yang menganggap cadar dapat menghambat komunikasi dan dianggap kurang sesuai dengan norma kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan mahasiswi bercadar bukan semata soal gender, melainkan juga berkaitan dengan penyesuaian budaya organisasi, tuntutan formalitas, dan keterbukaan ekspresi. Meskipun Ma'had Al-Birr mendukung kebebasan berekspresi secara kelembagaan, kebijakan internal organisasi kemahasiswaan kerap membatasi penggunaan cadar secara informal, sehingga terjadi kesenjangan antara dukungan institusional dan penerimaan sosial yang berpotensi membatasi ruang partisipasi mahasiswi bercadar di luar akademik. Karena itu, diperlukan kebijakan organisasi yang bijak dan inklusif agar nilai keorganisasian tetap sejalan dengan penghormatan terhadap ekspresi keagamaan, sehingga tidak ada yang terpinggirkan karena pilihan religiusnya.

Mahasiswi bercadar menghadapi tantangan berupa kesulitan identifikasi diri dan stereotip eksklusivitas yang kerap membuat mereka dianggap tertutup atau sulit berbaur di lingkungan kampus. Penutupan wajah menghambat pengenalan visual dan interaksi awal, sehingga menimbulkan hambatan kecil dalam konteks akademik, seperti presensi atau ujian lisan, sebagaimana ditegaskan Nurmila dan Khairunnisa (2025). Kondisi ini menuntut penyesuaian tambahan agar kendala administratif dan interpersonal dapat diatasi, sehingga komunikasi dan interaksi tetap lancar. Meskipun pemakaian cadar diterima di Mahad Al-Birr, tetap ada barrier fungsional terkait identifikasi, komunikasi, dan penerimaan sosial yang perlu diantisipasi melalui mekanisme atau kebijakan informal agar interaksi berjalan baik tanpa mengurangi kebebasan mahasiswi mengekspresikan identitas keagamaannya.

c. Harapan Mahasiswi Terhadap Penggunaan Cadar

Pengalaman mahasiswi bercadar di Mahad Al-Birr mencerminkan kompleksitas dinamika sosial kampus, di mana dukungan kebebasan beragama belum sepenuhnya menghapus tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan identifikasi, hambatan komunikasi, dan persepsi eksklusivitas. Cadar menjadi titik temu antara keyakinan pribadi dan realitas sosial, membentuk identitas akademik mereka di tengah harapan akan penerimaan dan pemahaman yang lebih inklusif. Mereka menginginkan agar cadar dipandang sebagai bagian dari keberagaman ekspresi keagamaan, bukan penghalang, sehingga tercipta lingkungan kampus yang adil dan bebas stigma. Laucie Cynthia (2025) menyoroti pentingnya perubahan cara pandang masyarakat dan institusi pendidikan terhadap cadar.

“Harapan saya, semoga masyarakat dan institusi pendidikan dapat melihat cadar bukan sebagai simbol keterasingan atau ancaman, atau mungkin sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari syariat agama Islam. Saya berharap ada ruang saling memahami, tanpa prasangka, dan tanpa diskriminasi.”

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Nur Iffah, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan ruang partisipasi bagi perempuan bercadar dalam dunia pendidikan. Ia berharap agar masyarakat maupun institusi pendidikan tidak hanya menerima kehadiran mahasiswi bercadar secara pasif, tetapi juga memberikan dukungan aktif agar mereka dapat terus belajar, berkembang, dan berkontribusi tanpa halangan sosial. Nur Iffah (2025) mengatakan:

“Saya berharap masyarakat dan institusi pendidikan bisa lebih terbuka dan memberikan ruang kepada perempuan bercadar untuk tetap belajar dan berkontribusi. Semoga tidak ada lagi stigma, dan pemahaman terhadap cadar bisa didasarkan pada ilmu dan toleransi.”

Harapan serupa juga datang dari mahasiswi non-cadar yang umumnya mengapresiasi kebebasan beragama sepanjang dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Mereka memandang cadar bukan bentuk eksklusivitas, melainkan pilihan yang lahir dari keyakinan dan nilai Islam, sehingga perlu ruang akademik yang inklusif dan saling menghargai agar setiap mahasiswi, apa pun penampilannya, tetap memiliki hak setara untuk belajar, berkontribusi, dan diterima secara sosial. Hal ini menegaskan pentingnya Ma'had Al-Birr sebagai wadah pembentukan karakter dan solidaritas dalam keberagaman ekspresi keislaman. Farafisha Al-Qolbiyah (2025) juga menegaskan bahwa keputusan mengenakan cadar adalah wujud keyakinan dan ijtihad pribadi yang bersandar pada dasar syar'i, sehingga tidak layak menjadi objek prasangka. Ia berharap masyarakat dan kampus dapat lebih bijak serta terbuka dalam menerima perbedaan pandangan, membangun ruang akademik yang aman, bebas diskriminasi, dan tidak menjadikan simbol lahiriah seperti cadar sebagai tolok ukur kemampuan atau kontribusi pelajar. Harapan ini menjadi pengingat bahwa lembaga pendidikan harus menjunjung profesionalisme, keadilan, dan penghormatan terhadap pilihan pribadi yang lahir dari keyakinan dan integritas.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Persepsi mahasiswa Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar terhadap cadar menunjukkan pemahaman yang beragam, mencakup makna cadar bukan hanya sebagai penutup wajah, tetapi juga simbol penjagaan diri, kehormatan, ekspresi ketaatan, dan hasil ijtihad pribadi. Bagi sebagian besar mahasiswi, cadar menjadi wujud kesadaran spiritual untuk menjaga aurat dan mengamalkan sunnah, meski juga diakui sebagai pilihan individu dan adopsi budaya Arab dalam praktik agama. Implementasi cadar di Ma'had menegaskan komitmen lembaga pada inklusivitas dan kebebasan beragama tanpa regulasi khusus, sehingga memberi ruang bagi mahasiswi mengekspresikan keyakinannya. Motivasi penggunaan cadar yang beragam, mulai dari latar pendidikan hingga keyakinan teologis, membuktikan keterkaitannya dengan dinamika sosial, psikologis, dan spiritual. Cadar pun tidak menghambat aktivitas akademik maupun sosial karena dukungan dosen dan lingkungan kampus yang kondusif, meski tantangan tetap ada, terutama terkait batasan organisasi dan persepsi eksklusivitas. Karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih inklusif, sikap saling menghargai, serta kebijakan kampus yang mendukung kebebasan berekspresi dalam bingkai toleransi dan penghormatan atas keragaman praktik keagamaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. T., & Rahmattika, N. (2023). Fenomena penggunaan cadar di kalangan pemuda Muslimah Banjarmasin: Identitas sosial di tengah arus tren mode berpakaian. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 131–141.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Cetakan I). CV. Syakir Media Press.
- Abidah, I. Z. (2017). Pendekatan sosiologis dalam studi Islam. *Jurnal Inspirasi*, 1(1), 1–20.
- Andi Hamzah. (2005). *Principles of corporate criminal law*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Aziz, A., & Dinata, Y. M. (2021). Pelacakan hadis bepergian wanita tanpa mahram. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 4(1), 102–114.
- Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
- Dardum, A. (2018). Contextual approach Abdullah Saeed dan aplikasinya terhadap ayat cadar. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 197–208. <https://doi.org/10.36781/kaca.v8i2.3016>
- Erdianto, M. (2018). Corporate criminal responsibility in oil and gas crimes. *Journal of Law & Development*, 48(1).
- Fathonah, F. (2018). Tren jilbab syar'i dan polemik cadar: Mencermati geliat keislaman kontemporer di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 39–53.
- Fithrotin. (2017). Cadar wanita dalam perspektif Al-Qur'an. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 30–40.
- Fitrotunnisa, S. (2018). Hukum memakai cadar (studi komparatif terhadap putusan hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9(2), 227–246.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik hukum Islam. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 105–125.
- Habibah, A. N. (2020). Cadar: Antara identitas dan kapital simbolik dalam ranah publik. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 6(1), 60–74.
- Helmy, M. I. (2020). Dimensi etika, estetika dan hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang pakaian. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 16(1), 61–77. <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i1.540>
- Huda, S., & Permadi, I. (2019). Fenomena cadar dalam perspektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 74–102.
- Ilham, L. (2021). Fenomena dan identitas cadar: Memahami cadar dalam kajian sejarah, Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah dan Tarbiyah*, 6(2), 157–182.

- Imaduddin, H. (2017). Perilaku jilbab di Universitas Sebelas Maret (studi kasus tren memakai jilbab di kalangan mahasiswa FKIP UNS). *Sosiologi Dilema*, 32(2), 20–30.
- Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas.
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001.
- Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.
- Lubis, N. (2021). Cadar dalam ruang publik: Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada Instagram @Aisyiahpusat. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 209–224. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.2132>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2005). *Corporate liability in modern criminal law*. Bandung: Alumni.
- Mujahidin, M. (2019). Cadar: Antara ajaran agama dan budaya. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>
- Munasaroh, S. A. (2022). Cadar dan simbolisasi agama (studi empiris perempuan bercadar di Kabupaten Grobogan). UIN Walisongo Semarang.
- Nainggolan, P. (2022). Obstacles to corporate crime prosecution in the oil and gas sector. *Corporate Criminal Law Webinar, KPK RI*.
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problemtika hukum cadar dalam Islam: Sebuah tinjauan normatif-historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648>
- Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Crimes by Corporations.
- Ritonga, S. K. (2022). Motivasi memakai cadar dalam perspektif hukum syariah pada mahasiswi IAIN Padangsidimpuan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 8(1), 53–72. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5475>
- Sahfitri, H. D. A., & Dwi, H. (2016). Komunikasi intrapersonal pengguna cadar (studi deskriptif kualitatif komunikasi intrapersonal pengguna cadar pada mahasiswi STAI As-Sunnah Tanjung Morawa). *Jurnal Ilmu Komunikasi Flow*, 3(10).
- Sesse, M. S. (2016). 'Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 315–331.
- Shihab, M. Q. (2018). *Jilbab: Pakaian wanita Muslimah*. Lentera Hati.
- Simanjuntak, D. (2022). Cadar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 1–13.

- Sudirman, M. (2019). Cadar bagi wanita Muslimah (suatu kajian perspektif sejarah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 49–64.
- Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Syaikh, A. K. (2019). Pemakaian cadar dalam perspektif mufassirin dan fuqaha'. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 45–56.